

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT

NOMOR 6 TAHUN 2012

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2008 TENTANG
TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN
DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAKPAK BHARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa tata cara pencalonan, pemilihan, pelantikan kepala desa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 dirasa belum mengakomodir seluruh kebutuhan pemerintahan desa sehingga perlu dilakukan penyempurnaan dalam rangka menciptakan kepastian hukum di masyarakat;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dipandang perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dengan suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4857);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 61).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT

Dengan

BUPATI PAKPAK BHARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2008 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa diubah dan ditambah yaitu sebagai berikut :

1. Diantara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 8a, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8a

- (1) Dalam menjalankan tugasnya P2KD melaksanakan tahapan-tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala desa sebagai berikut :
 - a. melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat;
 - b. mendata pemilih sementara;
 - c. mengumumkan Daftar Pemilih Sementara;
 - d. menyusun tata tertib dan menetapkan jadwal proses pemilihan kepala desa;
 - e. menerima pendaftaran bakal calon Kepala Desa;
 - f. melakukan pemeriksaan identitas bakal calon kepala desa berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
 - g. menetapkan bakal calon yang memenuhi persyaratan;
 - h. merencanakan dan mengajukan usulan biaya pemilihan;
 - i. menyerahkan hasil pemeriksaan identitas bakal calon Kepala Desa kepada BPD;
 - j. mengumumkan di papan pengumuman nama calon Kepala desa;
 - k. melakukan penyampaian visi dan misi Calon Kepala Desa;
 - l. mengumumkan daftar pemilih yang sudah disahkan;
 - m. menyiapkan kartu surat suara atau sejenisnya sesuai dengan daftar pemilih yang telah diisi;
 - n. melakukan sosialisasi tata cara pencoblosan kepada masyarakat;
 - o. mempersiapkan pelaksanaan pemilihan kepala desa agar berjalan dengan tertib, aman dan teratur;
 - p. melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara;
 - q. melaporkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada BPD.
- (2) P2KD dalam melaksanakan tugas berpedoman pada tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya P2KD bertindak netral, jujur, dan adil.
- (4) Untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan pemilihan kepala desa, P2KD dapat melaksanakan koordinasi dengan aparat keamanan setempat.

2. Ketentuan Bagian Keempat Hak memilih dan dipilih diubah menjadi Bagian Keempat Hak Memilih.
3. Ketentuan Pasal 11 Huruf a dan c diubah dan disempurnakan sehingga ketentuan Pasal 11 seluruhnya menjadi :

Pasal 11

Yang dapat memilih Kepala Desa adalah penduduk Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat :

- a. terdaftar sebagai penduduk desa yang bersangkutan dibuktikan dengan kepemilikan KTP atau Kartu Keluarga dan/atau surat keterangan yang sah oleh pejabat yang berwenang;
 - b. terdaftar sebagai pemilih;
 - c. sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun pada saat pendaftaran dan/atau sudah pernah menikah;
 - d. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
 - e. tidak mengganggu jiwa dan ingatan.
4. Ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf e, g, h, j, k dan l diubah dan disempurnakan serta menambah huruf m sehingga Pasal 14 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Yang dapat diajukan menjadi Calon Kepala Desa adalah Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan :
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kepada Negara Republik Indonesia serta Pemerintah;
 - c. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan/atau sederajat dibuktikan dengan ijazah atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang;
 - d. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat pencalonan kepala desa;
 - e. sehat jasmani dan rohani dinyatakan dengan surat keterangan dari dokter pemerintah;
 - f. bersedia dicalonkan menjadi kepala desa;
 - g. penduduk desa setempat;
 - h. berkelakuan baik, jujur, cerdas, berwibawa dan mampu mengayomi seluruh lapisan masyarakat;
 - i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
 - j. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - k. tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa 2 (dua) kali masa jabatan;
 - l. calon kepala desa tidak berhubungan darah semenda satu tingkat ke atas, satu tingkat ke bawah atau kesamping dengan Ketua BPD;
 - m. suami, isteri dan/atau anak dilarang bersama-sama sebagai calon kepala desa di satu desa.
- (3) Tim Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas untuk tetap melaksanakan seleksi terhadap Calon Kepala Desa.
- (4) Hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara dengan hasil lulus atau tidak lulus yang ditandatangani oleh Tim Penguji.

5. Ketentuan Pasal 19 dirubah sehingga Pasal 19 seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

- (1) Masa waktu pendaftaran bakal calon Kepala Desa adalah 30 (tiga puluh) hari kalender.
 - (2) Pendaftaran bakal calon kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan kepala desa.
 - (3) Apabila dalam tahap pendaftaran kurang dari 2 (dua) orang bakal calon yang mendaftar, P2KD membuka perpanjangan pendaftaran pertama selama 14 (empat belas) hari.
 - (4) Apabila setelah perpanjangan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya terdapat 1 (satu) orang bakal calon, Panitia membuka kembali perpanjangan pendaftaran kedua bakal calon selama 14 (empat belas) hari;
 - (5) Apabila setelah 2 (dua) kali perpanjangan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya terdapat 1 (satu) orang bakal calon, proses pemilihan Kepala Desa tetap dilanjutkan dengan pendamping kotak kosong;
 - (6) Apabila ternyata perolehan suara pada kotak kosong lebih banyak maka pemilihan kepala desa dinyatakan batal dan dilaksanakan penjurangan ulang serta bupati mengangkat penjabat kepala desa.
6. Ketentuan Pasal 28 ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (4) sehingga Pasal 28 seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28

- (1) 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan pemungutan suara, para Calon Kepala Desa diberikan kesempatan untuk melakukan kampanye;
 - (2) Pelaksanaan Kampanye paling lama dilaksanakan selama 7 (tujuh) hari;
 - (3) Sebelum pelaksanaan pemungutan suara merupakan masa tenang dan Calon Kepala Desa maupun Tim suksesnya dilarang mengadakan kampanye atau kegiatan lainnya yang sifatnya mempengaruhi pandangan pemilih;
 - (4) Masa tenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) selama 7 (tujuh) hari.
7. Ketentuan Pasal 40 diubah disempurnakan, sehingga Pasal 40 seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 40

- (1) Sebelum Pemungutan Suara dilaksanakan panita meminta kepada masing-masing calon agar menugaskan 1 (satu) orang saksi.
 - (2) Setelah pemungutan suara berakhir, P2KD dengan para saksi dan masing-masing Calon Kepala Desa menandatangani Berita Acara Pemungutan Suara rangkap 4 (empat).
 - (3) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya diserahkan kepada :
 - a. Bupati C.q. SKPD terkait;
 - b. Camat;
 - c. Kepala Desa;
 - d. Ketua BPD.
 - (4) Berita Acara Pemungutan suara yang tidak ditandatangani oleh saksi dan/atau Calon Kepala Desa, dinyatakan tetap sah setelah ditandatangani oleh Ketua dan anggota P2KD.
8. Ketentuan Pasal 44 diubah, sehingga Pasal 44 seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

- (1) Setelah penghitungan suara berakhir, Ketua P2KD dan Anggota bersama-sama dengan para saksi dan Calon Kepala Desa menandatangani Berita Acara Penghitungan Suara rangkap 4 (empat).

- (2) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya diserahkan kepada :
 - a. Bupati C.q. SKPD terkait;
 - b. Camat;
 - c. Kepala Desa;
 - d. Ketua BPD.
 - (3) Berita Acara Penghitungan suara yang tidak ditandatangani oleh saksi dan/atau Calon Kepala Desa tetap dinyatakan sah.
 - (4) Ketua P2KD mengumumkan hasil penghitungan suara setelah ditandatangani oleh P2KD.
9. Ketentuan Pasal 45 disempurnakan dan ditambah 2 (dua) ayat yakni ayat (3) dan ayat (4), sehingga Pasal 45 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

- (1) Apabila lebih dari 1 (satu) calon mendapat dukungan suara terbanyak yang sama, maka diadakan pemilihan ulang.
 - (2) Peserta pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya untuk calon yang memperoleh jumlah dukungan atau memperoleh suara terbanyak yang sama.
 - (3) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak pemilihan pertama dilaksanakan.
 - (4) Dalam hal pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hasil perhitungan suara tetap sama maka dilaksanakan proses pemilihan kepala desa kembali dari tahap awal.
10. Ketentuan Pasal 50 ayat (2) huruf g dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 50 ayat (2) huruf g dan ayat (4) berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa;
 - d. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan;
 - e. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa;
 - f. melanggar larangan bagi Kepala Desa;
 - g. melanggar kesusilaan.
 - (4) Usul pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang dihadiri 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD.
11. Ketentuan Pasal 62 diubah dan disempurnakan, sehingga Pasal 62 seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 62

Biaya pemilihan kepala desa dapat bersumber dari :

- a. Calon kepala desa yang bersangkutan.
- b. APBDesa yang bersangkutan

12. Setelah Pasal 62 ditambah 4 Pasal yaitu Pasal 62a, Pasal 62b, Pasal 62c dan Pasal 62d, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 62a

Rencana biaya pemilihan Kepala Desa diajukan oleh P2KD kepada Pemerintahan Desa dengan memperhatikan pedoman penggunaan biaya pemilihan kepala desa yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 62b

Pemerintah desa dan BPD menetapkan biaya pemilihan Kepala Desa atas usul P2KD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62a dengan memperhatikan kebutuhan yang diperlukan oleh P2KD.

Pasal 62c

Biaya pemilihan kepala desa yang dibebankan dalam APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf b sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari jumlah biaya pemilihan kepala desa yang telah ditetapkan.

Pasal 62d

- (1) Biaya Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf b ditetapkan oleh Kepala Desa dengan persetujuan BPD.
- (2) Penentuan penggunaan biaya pemilihan kepala desa diatur oleh P2KD setelah mendapat persetujuan dari calon kepala desa dan camat.
- (3) Biaya Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf b dipertanggungjawabkan oleh P2KD sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal II

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.

Ditetapkan di Salak
pada tanggal 28 Desember 2012

BUPATI PAKPAK BHARAT,

dto

REMIGO YOLANDO BERUTU

Diundangkan di Salak
pada tanggal 28 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT,

dto

HOLLER SINAMO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2012 NOMOR 6

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
NOMOR 6 TAHUN 2012
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2008 TENTANG
TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN
DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

I. UMUM

Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan kewenangan asli maupun yang diberikan. Dalam melaksanakan kewenangan desa tersebut, dibutuhkan pemerintahan desa yang dipimpin oleh Kepala Desa yang diperoleh berdasarkan Pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan secara demokratis. Untuk itu pemilihan dan penetapan Kepala Desa harus diadakan pengaturan sehingga Kepala Desa terpilih diharapkan mempunyai jiwa kepemimpinan yang dapat menyelenggarakan pemerintahan desa dengan baik sesuai dengan kewenangan yang berlaku.

Sehubungan dengan situasi dan kondisi yang berkembang dalam rangka penyelenggaraan pemilihan kepala desa, maka perlu dilakukan beberapa perubahan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa, dengan harapan pelaksanaan pemilihan kepala desa dapat berjalan dengan aman, jujur, rahasia dan berkeadilan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Pasal 8a huruf d

P2KD menerima pendaftaran bakal calon kepala desa dilakukan selama 30 hari, apabila tidak terdapat peserta yang mendaftar atau kurang dari 2 (dua) orang maka dilakukan perpanjangan pendaftaran pertama selama 14 (empat belas) hari, apabila pada perpanjangan pertama juga belum terdapat peserta bakal calon maka dilakukan perpanjangan kedua selama 14 (empat belas) hari.

Pasal 11 huruf a

Yang dimaksud dengan surat keterangan yang sah adalah surat keterangan dari kepala desa yang menyatakan yang bersangkutan adalah benar sebagai penduduk desa setempat.

Pasal 14 Ayat (1) huruf g

Yang dimaksud dengan "penduduk desa setempat" adalah penduduk yang memiliki Kartu Tanda Penduduk Desa bersangkutan atau memiliki tanda bukti yang sah sebagai penduduk desa bersangkutan.

Huruf m

Yang dimaksud dengan bersama-sama sebagai Calon Kepala Desa adalah suami, isteri, atau anak secara bersama-sama ikut calon kepala desa pada desa yang sama dan pada waktu yang bersamaan.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Ayat (4)
Calon Kepala Desa yang tidak lulus seleksi tahap pertama diberikan kesempatan untuk mengikuti seleksi ulang selama 1 (satu) kali dan apabila dalam seleksi ulang tidak lulus maka yang bersangkutan dinyatakan gugur sebagai calon kepala desa.

Pasal 19
Cukup Jelas

Pasal 28 Ayat(1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Dalam masa tenang calon kepala desa dan tim suksesnya dilarang melakukan kegiatan yang sifatnya mempengaruhi pemilih untuk memilih salah satu Calon Kepala Desa.

Pasal 40
Cukup Jelas

Pasal 44
Cukup Jelas

Pasal 45
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas.

Ayat(4)
Yang dimaksud dengan proses pemilihan kepala desa kembali dari tahap awal adalah diawali dari pembentukan P2KD baru dan melaksanakan tahap-tahap pemilihan kepala desa berdasarkan peraturan daerah ini selanjutnya Bupati melakukan perpanjangan penjabat kepala desa;

Pasal 50
Cukup Jelas

Pasal 62
Cukup Jelas

Pasal 62a
Cukup Jelas

Pasal 62b

Yang dimaksud dengan pemerintah desa dan BPD menetapkan besarnya biaya pemilihan kepala desa atas usul P2KD adalah BPD dan Pemerintah desadapat mengoreksi usulan anggaran sesuai dengan kebutuhan secara nyata dan tidak cenderung boros.

Pasal 62c

- Pembagian biaya pemilihan kepala desa yang ditanggung oleh calon kepala desa sebesar 90% (Sembilan puluh perseratus) dari seluruh biaya yang diperlukan dan dibagi rata oleh masing-masing calon kepala desa.
- Sedangkan 10% (sepuluh perseratus) dibebankan pada APBDesa.

Pasal 62d

Yang dimaksud dengan biaya pemilihan kepala desa adalah biaya yang diperkirakan timbul dalam proses pemilihan kepala desa yang besarnya 10% (sepuluh perseratus) dari biaya pemilihan kepala desa dan diatur dalam peraturan desa tentang APBDesa.

Pasal II

Cukup Jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2012
NOMOR 104**